



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan yang diajukan oleh:

1. **xxx**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Parang Tambung RT/RW 002/008, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai **Penggugat I**.
2. **xxx**, umur 55 tahun, pekerjaan Marketing, agama Islam, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat II**.
3. **xxx**, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta pertokoan, agama Islam, untuk sementara bertempat tinggal xxx Kelurahan Parangtambung, RT/RW 002/008 Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Penggugat III**. Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasa hukumnya **Ali Imran, SH**. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana surat kuasa tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut **para Penggugat**.

melawan

1. **xxx**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 11 Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Sarifa Nabila, S.H, Syamsuddin, S.H dan La Usu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor

Hlm. 1 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA.Skg.



di Jalan Malingkaan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagaimana surat kuasa Nomor 174/SK/PA SKG/IV/2018 tanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **xxx**, umur 60 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Sengkang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **xxx**, umur 58 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Sengkang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **xxx**) berkedudukan di Jalan Rusa, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Turut Tergugat III**.
5. **xxx**, umur 40 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Siwa, Jalan Tocaming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai **Turut Tergugat IV**;
6. **xxx**, umur 50 Tahun, Agama islam, bertempat tinggal di Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pekerjaan wiraswasta, sebagai **Turut Tergugat V**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat III;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg

Hlm. 2 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



tanggal 2 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Biola bin Andi Oddang, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri. Isteri pertamanya bernama Dg. Tawero, cerai hidup pada tahun 1940 an dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andi Aminuddin bin Andi Biola dan Andi Ridwan bin Andi Biola.
2. Bahwa isteri kedua Andi Biola bin Andi Oddang bernama Indo Tang Dg. Makanang, dengan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andi Nirwana binti Andi Biola dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola (Tergugat).
3. Bahwa Pada tahun 1959 anak Andi Biola bin A. Oddang yang bernama Andi Ridwan bin Andi Biola, meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak atau ahli waris pengganti, masing-masing bernama Andi Hartati binti Andi Ridwan (Turut Tergugat I) dan Andi Yatima binti Andi Ridwan (Turut Tergugat II).
4. Bahwa pada tahun 1961 Andi Biola memperoleh tanah bergelar lombo Arajang persil No. 32 Sh. II dan tanah lombo Salo Persil No. 34 Sh II. dari Pemerintah.
5. Bahwa Andi Biola bin Andi Oddang telah meninggal dunia pada tahun 1990, isteri keduanya bernama Indo Tang Daeng Makanang juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1986.
6. Bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola telah meninggal dunia pada tahun 2000.
7. Bahwa Andi Nirwana binti Andi Biola (alm) menikah dengan Andi Baso Toba dan melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Andi Baso Risal Jaya bin Andi Baso Toba, Andi Erni Erawati binti Andi Baso Toba dan Andi Rizal bin Andi Baso Toba ( Penggugat I, II dan III)
8. Bahwa pada Tahun 1980 Andi Nirwana bercerai dengan suaminya yakni A. Baso Toba. Andi Nirwana meninggal dunia pada tahun 2007.

Hlm. 3 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



9. Bahwa kakek Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang bernama Andi Biola bin Andi Oddang selain meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang masing-masing bernama Andi Aminuddin bin Andi Biola, Andi Nirwana binti Andi Biola dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, serta 2 (dua) orang ahli waris pengganti masing-masing bernama Andi Hartati binti Andi Ridwan dan Andi Yatima binti Andi Ridwan, meninggalkan pula harta warisan berupa:

- Tanah (sekarang dijadikan tanah lapangan sepak bola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan sebutan lapangan Andi Biola, sebagian ditempati gedung kantor Desa dan gedung Sekolah Dasar yang terletak di Bacu-Bacu Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, seluas  $\pm$  9. 224 M<sup>2</sup>. Lompo Arajang, persil 32 D. II Kohir 464 C 1 atas nama Andi Biola bin Andi Oddang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan desa dan rumah penduduk.

Sebelah Timur : Jalan desa

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Bila.

Sebelah Barat : Jalan poros Sengkang Pare-pare.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke 1.

- Tanah perumahan (bekas tempat Koperasi Unit Desa) yang terletak di Bacu-Bacu Desa InalipuE, Kecamatan Tanahsitolo, Kabupaten Wajo, dalam persil 32 D. II Kohir 464 C I Lompo Arajang atas nama Andi Biola bin Andi Oddang seluas  $\pm$  5000 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan desa

Sebelah Timur: Rumah penduduk

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Jalan poros Sengkang Pare-Pare .

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke 2.

- Tanah sawah sebanyak 6 (enam) Petak seluas  $\pm$  3.900 M<sup>2</sup> bergelar Lompo Salo persil No. 34 S II Kohir 464 CI Lompo Salo

Hlm. 4 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



yang terletak di Bacu-Bacu Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai kecil  
Sebelah Timur : Sawah Andi biola yang dikuasai H. Bakri.  
Sebelah Selatan : Tanah H. Bakri;  
Sebelah Barat : Jalan Raya.  
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke 3.

- Tanah sawah sebanyak 8 (delapan) petak seluas  $\pm 6000$  M<sup>2</sup>. Bergelar lombo Salo, Persil No. 34 S II Kahir 464 C I. terletak di Bacu-Bacu Desa Inalipue, Kecamatan Tanahsitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Cillo, sawah Dawi, sungai.  
Sebelah Timur : Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate.  
Sebelah Selatan : Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate.  
Sebelah Barat : Sawah Darul Aksa.  
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ke 4.

10. Bahwa harta warisan Andi Biola bin Andi Oddang tersebut belum ada yang terbagi kepada ahli warisnya sampai sekarang.
11. Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat I, II dan Penggugat III yang bernama Andi Nirwana binti Andi Biola selalu berusaha untuk membagi harta peninggalan orang tuanya yakni Andi Biola (alm). Namun Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, tidak mau membagi.
12. Bahwa setelah ibu Penggugat I, II dan Tergugat III yakni Andi Nirwana meninggal dunia, Penggugat I, II dan III sebagai ahli waris dari Andi Nirwana selalu berusaha secara kekeluargaan untuk membagi harta peninggalan Kakeknya yakni Andi Bioala bin Andi Oddang, kepada semua ahli waris Andi Biola bin Andi Oddang ( alm) namun Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, tidak mau tanpa alasan hukum.

Hlm. 5 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



13. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, menyerahkan tanah warisan obyek sengketa ke 1 kepada Turut Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo ) dengan nilai ganti rugi sebanyak Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) tanpa setahu dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yakni Penggugat I, II dan III.
14. Bahwa Penggugat I, II dan III telah beberapa kali menyampaikan dan menemui Turut Tergugat III Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) agar tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap obyek sengketa ke I kepada Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, sebelum ada pembagian harta warisan yang sah pada ahli waris Andi Biola (alm) dari Pengadilan Agama. Namun Turut Tergugat III tetap melakukan pembayaran secara bertahap kepada Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola sampai lunas.
15. Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, telah memberikan keterangan palsu pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dalil bahwa Andi Biola bin Andi Oddang (alm) hanya mempunyai 1 (satu) orang ahli waris, pada hal yang sebenarnya Andi Biola bin Andi Oddang (alm) mempunyai 3 (tiga) orang ahli waris yakni dari isteri pertama Andi Aminuddin bin Andi Biola (alm) dan dari isteri keduanya yakni Andi Nirwana binti Andi Biola (alm). dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola serta 2 (dua) orang ahli waris pengganti yakni Andi Hartati binti Andi Ridwan dan Andi Yatima binti Andi Ridwan.
16. Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola telah mengalihkan/menjual obyek sengketa ke 3 kepada Turut Tergugat IV Hj. Ratnawati pada tanggal 25 Februari 2016 tanpa setahu atau tanpa persetujuan ahli waris Andi Nirwana (alm) yakni Penggugat I, II dan III.
17. Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola telah mengalihkan/menjual obyek sengketa yang ke 4 kepada Turut

Hlm. 6 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Tergugat V H. Bakri, tanpa setahu atau tanpa persetujuan ahli waris Andi Nirwana (alm) yakni Penggugat I, II dan III.

18. Bahwa karena Penggugat I, II dan III sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan menemui Tergugat maupun Turut Tergugat III, IV dan V. Tapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mendaftarkan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Biola bin Andi Oddang telah meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Menyatakan menurut hukum Andi Aminuddin bin Andi Biola, Andi Nirwana binti Andi Biola (alm) dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola adalah ahli waris sah dari Andi Biola bin Andi Oddang (alm). Yang berhak terhadap harta peninggalan Andi Biola bin Andi Oddang (alm);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Ridwan bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 1959 dengan meninggalkan ahli waris pengganti 2 (dua) orang yakni Andi Hartati binti Andi Ridwan dan Andi Yatima binti Andi Ridwan,
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Hartati binti Andi Ridwan dan Andi Yatima binti Andi Ridwan adalah ahli waris pengganti, yang berhak terhadap harta warisan/peninggalan Andi Biola bin Andi Oddang (alm);
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Nirwana binti Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2007;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I Andi Erni Erawati binti Andi Baso Toba, Penggugat II Andi Baso Risal Jaya bin Andi Baso Toba dan Penggugat III Andi Rizal bin Andi Baso Toba, adalah ahli waris sah dari Andi Nirwana (alm) yang

Hlm. 7 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



berhak terhadap bagian ibunya yakni Andi Nirwana binti Andi Biola (alm);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ke 1 berupa tanah lapangan dengan gelar Tanah Lapang Andi Biola, sebagian ditempati kantor Desa dan Sekolah Dasar yang terletak di dusun Bacu Bacu Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo seluas  $\pm$  9. 500 M<sup>2</sup>. Lompo Arajang Persil 32 D. II Kohir 464 C I atas nama Andi Biola bin Andi Oddang, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan Desa dan rumah penduduk, sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Saluran irigasi Bila dan sebelah Barat Jalan poros Sengkang Pare-Pare adalah harta warisan/peninggalan Andi Biola bin Andi Oddang (alm) yang belum terbagi pada ahli warisnya;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ke 2 berupa tanah perumahan bekas tempat Koperasi Unit Desa yang terletak di Dusun Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo seluas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup>. Lompo Arajang persil 32 D. II Kohir 464 C I. Atas nama Andi Biola bin Andi Oddang dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur rumah penduduk, Sebelah selatan saluran air dan sebelah barat Jalan poros Sengkang Pare-Pare, adalah harta peninggalan/warisan dari Andi Biola bin Andi Oddang (alm) yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ke 3 berupa sawah 6 petak yang terletak di Bacu-Bacu Desa InalipuE, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Lompo Salo persil No. 34 S. II kohir 464 C I. Seluas  $\pm$  3.900 M<sup>2</sup>. Atas nama Andi Biola bin Andi Oddang dengan batas-batas sebelah Utara Sungai kecil, sebelah Timur sawah Andi Biola yang dikuasai H. Bakri, sebelah Selatan Tanah H. Bakri dan Sebelah Barat jalan

Hlm. 8 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Raya Adalah harta warisan/peninggalan Andi Biola bin Andi Oddang yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ke 4, berupa sawah 8 petak seluas 6.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Lompo Salo Persil 34 S II Kohir 464 C I. atas nama Andi Biola bin Andi Oddang, dengan batas-batas sebelah Utara sawah Cilo, sawah Dawi dan sungai, Sebelah Timur sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate, Sebelah Selatan sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate, sebelah Barat Darul Akza, Adalah harta warisan/peninggalan Andi Biola bin Andi Oddang (alm) yang belum terbagi pada Ahli warisnya;
12. Menyatakan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris Andi Biola bin Andi Oddang (alm);
13. Menyatakan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris pengganti yakni Andi Hartati binti Andi Ridwan dan Andi Yatima binti Andi Ridwan;
14. Menyatakan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris Andi Nirwana binti Andi Biola (alm);
15. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Drs. H. Andi Syamsul Alam bin Andi Biola, yang telah mengalihkan obyek sengketa ke 1 kepada Turut Tergugat III, Obyek sengketa 3 kepada Turut Tergugat IV dan obyek sengketa 4 kepada Turut Tergugat V tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atau pada Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;
16. Menghukum Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola, atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan bagian masing-masing ahli waris Andi Biola bin Andi Oddang dan ahli waris Pengganti;

Hlm. 9 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



17. Menghukum Turut Tergugat I Andi Hartati binti Andi Ridwan, Turut Tergugat II Andi Yatima binti Andi Ridwan, Turut Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati wajo), Turut Tergugat IV Hj. Ratnawati dan Turut Tergugat V H. Bakri untuk tunduk dan mentaati Putusan Pengadilan Agama Sengkang;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat III juga telah datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi maka kepada pihak Penggugat dengan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memilih mediator dan atas kesepakatan pihak Penggugat dengan Tergugat, memilih mediator bernama Drs. H. Makka A, sebagaimana tertera di dalam surat penetapan Nomor 399/Pdt.G/2018/PA. Skg tanggal 7 Mei 2018 namun sesuai laporan mediator tanggal 4 Juni 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga proses persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hlm. 10 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Ad.1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut / mutlak) dalam perkara ini.

Bahwa dengan membaca dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sengketa dalam perkara ini bukan wewenang Peradilan Agama in casu bukan wewenang Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang Peradilan Umum dalam hal ini wewenang Pengadilan Negeri Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam, menyerahkan tanah warisan obyek sengketa ke 1 kepada Turut Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) dengan nilai ganti rugi sebanyak Rp.5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah) tanpa setahu dan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yakni Penggugat I, II dan III.
2. Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam telah mengalihkan / menjual obyek sengketa ke 3 kepada Turut Tergugat IV Hj. Ratnawati pada tanggal 25 Pebruari 2016 tanpa setahu atau tanpa persetujuan ahli waris Andi Nirwana (alm) yakni Penggugat I, II dan III.
3. Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola telah mengalihkan / menjual obyek sengketa yang ke 4 kepada Turut Tergugat V H. Bakri, tanpa setahu atau tanpa persetujuan ahli waris Andi Nirwana (alm) yakni Penggugat I, II dan III.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan tersebut menunjukkan dan membuktikan hal - hal sebagai berikut:

1. Obyek sengketa ke 1 dalam perkara ini telah terjadi peralihan hak oleh Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola kepada Turut Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo).

Hlm. 11 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



2. Obyek sengketa ke 3 dalam perkara ini telah terjadi peralihan hak oleh Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola kepada Turut Tergugat IV Hj. Ratnawati.
3. Obyek sengketa ke 4 dalam perkara ini telah terjadi peralihan hak oleh Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola kepada Turut Tergugat V H. Bakri. Karenanya menurut hukum terhadap obyek sengketa 1, 3 dan 4 tersebut telah terjadi sengketa hak milik.

Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 50 menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa milik yang merupakan wewenang / kompetensi mutlak / absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan merupakan wewenang / kompetensi Pengadilan Agama.

Ad.2. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mengandung kumulasi subyektif

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini mengandung kumulasi subyektif yang dilarang menurut hukum dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, hal ini dapat dibaca dalam gugatan Para Penggugat dimana Turut Tergugat III, IV dan V yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), Hj. Ratnawati dan H. Bakri sebagai pihak ketiga digabung (dikumulasi) dalam satu gugatan dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris Andi Biola Bin Ando Oddang.

Hlm. 12 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat aquo, ternyata ada 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda, dimana disatu sisi ada peristiwa hukum mengenai pembagian harta warisan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, dan disisi lain ada peristiwa hukum pengalihan hak atas obyek sengketa ke 1, ke 3 dan ke 4 dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Ad.3. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kurang subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 no.1 mendalilkan bahwa Andi Biola bin Andi Oddang, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertamanya bernama Dg. Tawero, cerai hidup pada tahun 1940-an dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Andi Aminuddin bin Andi Biola dan Andi Ridwan bin Andi Biola.

Bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak melibatkan anak / ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan anak/ ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola (almarhum) yang juga mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan / harta warisan Andi Biola bin Andi Oddang (almarhum) sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara jelas menurut hukum tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 4. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm. 13 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Mengenai obyek sengketa ke 1 dalam gugatan Para Penggugat disebutkan seluas  $\pm 9.224 \text{ M}^2$  Lompo Arajang, Persil 32 D II, Kohir 464 C I sesuai dalil Para Penggugat. Padahal fakta dan kenyataannya hanya seluas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$  yang diganti rugi Turut Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) kepada Tergugat Drs. H. Syamsu Alam bin Andi Biola.
2. Status Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai Turut Tergugat III dalam Perkara ini dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan status Agama Turut Tergugat III.
3. Bahwa pada halaman 2 no.1 dan no. 2 dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Andi Biola Bin Andi Oddang, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, istri Pertamanya bernama Dg. Tawero dan istri kedua Andi Biola Bin Andi Oddang bernama Indo Tang Dg. Makanang. Dimana Para Penggugat dalam gugatannya menuntut / menggugat harta warisan Andi Biola Bin Andi Oddang, akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dan tidak menguraikan status harta yang dituntut / digugat Para Penggugat dalam perkara ini apakah harta bersama Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri pertamanya bernama Dg. Tawero, ataukah harta bersama Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri keduanya bernama Indo Tang Dg. Makanang, ataukah harta bawaan istri kedua Andi Biola bin Andi Oddang, ataukah harta bawaan Andi Biola bin Andi Oddang.

Bahwa hal tersebut di atas menurut hukum harus dijelaskan dan diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sebab berkaitan pembagian harta warisan dan Penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris Andi Biola bin Andi Oddang dari istri pertama dan ahli waris Andi Biola bin Andi Oddang dari istri kedua, bilamana terbukti obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah harta warisan Andi Biola bin Andi Oddang

Hlm. 14 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Ad.5. Bahwa gugatan Para Penggugat menurut hukum salah dan keliru

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini secara formil adalah salah dan keliru dengan alasan hukum sebagai berikut:

-Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), sebagai Turut Tergugat III, dan Hajja Ratnawati sebagai Turut Tergugat IV serta H. Bakri sebagai Turut Tergugat V. Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) menguasai secara nyata obyek sengketa ke 1, dan Hajja Ratnawati menguasai secara nyata obyek sengketa ke 3 serta H. Bakri menguasai secara nyata obyek sengketa ke 4.

- Bahwa menurut hukum subyek / pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), menguasai secara nyata obyek sengketa ke 1 dan Hj. Ratnawati menguasai secara nyata obyek sengketa ke 3 serta H. Bakri menguasai secara nyata obyek sengketa ke 4 sehingga menurut hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), Hj. Ratnawati dan H. Bakri ditempatkan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Ad. 6. Bahwa gugatan Para Penggugat salah dan keliru berkaitan dengan status Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai pihak in casu Turut Tergugat III dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) selaku pihak dalam perkara ini dalam hal ini sebagai Turut Tergugat III.

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) adalah suatu Badan Hukum, sehingga tidak mungkin menentukan status Agama, padahal menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hlm. 15 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 9 menyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dst.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad. 7 Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini *ne bis in idem*

Bahwa gugatan Para Penggugat telah beberapa kali diajukan di Pengadilan Agama Sengkang diantaranya dengan Perkara No.958/Pdt.G/2016/PA.Skg. selanjutnya dengan Perkara No.284/Pdt.G/2017/PA.Skg. dengan putusan tanggal 8 Agustus 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqai'idah 1438 Hijriyah dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 129/Pdt.G/2017/PTA.Mks. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah.

Bahwa subyek, obyek dan dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara tersebut di atas, adalah sama dengan subyek, obyek dan dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini. Hal tersebut di atas, sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973, tanggal 13-4-1976 menyatakan:

*Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.*

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat dalam perkara ini cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat dalam

Hlm. 16 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**Dalam Pokok Perkara:**

Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali/ membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tidak benar harta warisan Andi Biola Bin Andi Oddang seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini, dengan alasan - alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bahwa obyek sengketa ke 1 dengan luas + 8.500 M<sup>2</sup> awalnya berbentuk lapangan sepak bola diklaim Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai tanah Pemerintah dan merupakan aset Daerah Kabupaten Wajo, sehingga Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) tidak dapat mengambil alih dan tidak dapat menguasai obyek sengketa ke 1 tersebut.

Bahwa sejak tahun 2009 Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) mengurus tanah obyek sengketa ke 1 tersebut, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo tetap mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa ke 1 sebagai tanah Pemerintah dan merupakan aset Daerah Kabupaten Wajo, sehingga pada tahun 2014 Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sengkang dengan menggugat Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati) dengan Register Perkara Nomor: 28 / Pdt.G/ 2014 / PN.Skg.

Bahwa dalam proses mediasi dalam perkara perdata tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) tetap

Hlm. 17 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



mempertahankan dan mengklaim tanah obyek sengketa ke 1 sebagai tanah Pemerintah dan merupakan aset Daerah Kabupaten Wajo, sehingga pemeriksaan perkara perdata tersebut dilanjutkan dan setelah proses pembuktian dimana para pihak yaitu Drs. H. Andi Syamsu Alam selaku Penggugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) selaku Tergugat mengajukan alat-alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan (konklusi), sampai pada akhirnya Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusannya tanggal 23 Juni 2015, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat Drs. H. Andi Syamsu Alam untuk sebagian.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dengan Register Perkara Nomor 234/Pdt.G/2015/PT.Mks dimana dalam proses tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) selaku Pembanding-semula Tergugat mengajak Penggugat – Terbanding mengadakan perdamaian, sehingga terjadi perdamaian antara Drs. H. Andi Syamsu Alam (Penggugat-Terbanding) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo/Bupati Wajo (Tergugat - Pembanding) sebagaimana yang tertuang dalam putusan perdamaian Nomor 234/Pdt.G/2015/PT.MKS tanggal 21 Desember 2015.

Bahwa perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Skg dengan akta perdamaian tanggal 05-10-2015 yang selanjutnya dituangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yakni putusan perdamaian Nomor 234/Pdt.G/2015/PT.Mks dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) memberikan ganti rugi kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam atas tanah yang menjadi obyek sengketa antara Drs. H. Andi Syamsu Alam selaku Penggugat – Terbanding dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) selaku Tergugat – Pembanding yaitu tanah seluas  $\pm$  8.500 M<sup>2</sup>.

Hlm. 18 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa selama Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) mengurus dan memperjuangkan tanah obyek sengketa I tersebut baik ketika proses pengurusan di luar pengadilan maupun selama proses pemeriksaan di pengadilan tidak pernah Para Penggugat terlibat baik langsung atau tidak langsung baik dengan tenaga / pikiran maupun dengan biaya / ongkos dalam pengurusan tanah obyek sengketa I tersebut meskipun Drs. H. Andi Syamsu Alam telah menyampaikan kepada Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat mengetahui kalau tanah obyek sengketa ke 1 tersebut telah dikuasai dan diklaim Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai aset Daerah Kabupaten Wajo, dan Para Penggugat mengetahui kalau sekian lama Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) mengurus dan memperjuangkan tanah obyek sengketa ke 1 melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), bahkan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) pernah menyampaikan dan mengajak Andi Erni Erawati Binti Andi Baso Toba dan Andi Baso Rizal Jaya Bin Andi Toba (Penggugat I dan II) untuk secara bersama-sama dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam untuk mengurus dan memperjuangkan tanah seluruhnya seluas  $\pm 129.200 \text{ M}^2$  termasuk didalamnya tanah seluas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$  yang dikuasai dan diklaim pihak ketiga yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), masyarakat dan Irigasi Bila. Namun Andi Erni Erawati binti Andi Baso Toba dan Andi Baso Rizal Jaya Bin Andi Baso Toba (Penggugat I dan II) tidak menghiraukan ajakan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat), sehingga Drs. H. Andi Syamsu Alam sendiri dan dengan tenaga, biaya / ongkos sendiri yang mengurus dan memperjuangkan tanah seluas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$  melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sejak tahun 2009.

Bahwa terjadinya perdamaian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dalam proses tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) menyadari

Hlm. 19 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



kedudukannya / posisinya tidak dapat mengalahkan Penggugat yaitu Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat).

Sehingga pada proses tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) mengajak Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) untuk berdamai, sehingga terjadi perdamaian antara Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat I) dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) dengan akta perdamaian tertanggal 05-10-2015 yang selanjutnya dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 234/Pdt/2015/PT.Mks. tanggal 21 Desember 2015, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) membayar ganti rugi kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam atas tanah seluas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$ .

Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada halaman 5, no. 14 yang mendalilkan kalau Penggugat I, II dan III telah beberapa kali menyampaikan dan menemui Turut Tergugat III Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) agar tidak melakukan pembayaran ganti rugi atas obyek sengketa ke 1 kepada Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola.

Akan tetapi fakta dan kenyataannya Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) tetap melakukan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) tunduk pada akta perdamaian tanggal 05-10-2015 yang dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 234 / Pdt / 2015 / PT. Mks. tanggal 21 Desember 2015 dan dasarnya adalah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, khususnya Pasal 41 ayat (5).
- Bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara perdata tersebut lalu timbul perdamaian adalah Drs. H. Andi Syamsu Alam sendiri (kini Tergugat).

Hlm. 20 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa terhadap obyek sengketa ke 1 tersebut yang telah diperjuangkan oleh Tergugat dengan biaya / ongkos sendiri Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola (kini Tergugat).

Selanjutnya mengenai obyek sengketa ke 2, dimana obyek sengketa ke 2 tersebut pada awalnya, diduduki / ditempati Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa, dimana Pemerintah, masyarakat dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa tidak mengakui tanah yang ditempati KUD tersebut adalah tanah milik, akan tetapi mengklaimnya sebagai tanah Negara.

Bahwa Pemerintah, masyarakat dan pengurus KUD Lowa memperlihatkan surat permohonan Andi Biola yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Tanasitolo yang terjadi pada tahun 1975 yang isinya permintaan Andi Biola untuk diizinkan mendirikan Bangunan yakni gudang, kantor, tempat mesin dan lantai jemuran di atas tanah yang diklaim sebagai wilayah Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa tersebut.

Bahwa Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) sendiri dengan tenaga, biaya / ongkos sendiri memperjuangkan tanah tersebut melawan pemerintah, masyarakat dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa, dimana Para Penggugat termasuk Andi Erni Erawati Binti Andi Baso Toba dan Andi Baso Rizal Jaya Bin Andi Toba (Penggugat I dan II) tidak pernah membantu Drs. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dalam pengurusan maupun biaya / ongkos dalam memperjuangkan tanah tersebut.

Bahwa sekian lama Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) memperjuangkan tanah tersebut melawan pemerintah, masyarakat dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa tanpa keterlibatan dan atau bantuan dari Para Penggugat pada pengurusan dalam bentuk tenaga, pikiran dan biaya / ongkos.

Bahwa dalam posisi / kedudukan setelah pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa merasa tidak dapat mempertahankan tanah yang ditempati KUD Lowa tersebut, sehingga pengurus KUD Lowa berdamai dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) yakni pengurus

Hlm. 21 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa menyerahkan tanah yang ditempati Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa in casu obyek sengketa ke 2 dalam perkara ini kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat).

Bahwa selanjutnya Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) memohonkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang pernah ditempati Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa tersebut, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 00447 Tahun 2016 atas nama pemilik Drs. HAJI ANDI SYAMSU ALAM (kini Tergugat).

Bahwa mengenai tanah sawah obyek sengketa ke 3 sesuai fakta dan kenyataannya adalah sebanyak 5 (lima) petak sawah dengan luas  $\pm$  3.300 meter persegi ( $\pm$  33 are), bukan sebanyak 6 (enam) petak sawah dan bukan seluas  $\pm$  3.900 M<sup>2</sup> sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa tanah sawah obyek sengketa ke 3 dalam perkara ini, dimana Andi Nirwana telah menjual bagiannya atas tanah sawah obyek sengketa ke 3 tersebut kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) seharga Rp 1.500.000,- dan harga jual untuk bagian Andi Nirwana (orang tua Penggugat I, II dan III) atas sawah obyek sengketa ke 3 telah diterima Andi Nirwana sebagaimana tertuang dalam kwitansi tertanggal 2-8-1996.

Karenanya menurut hukum tanah sawah obyek sengketa ke 3 sebanyak 5 (lima) petak sawah dengan luas  $\pm$  33 are adalah merupakan milik sah Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat), sehingga menurut hukum Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat) berhak mengalihkan / menjual tanah sawah obyek sengketa ke 3 kepada orang lain termasuk kepada Hasan dan atau ahli warisnya in casu Hj. Ratnawati (kini Turut Tergugat IV).

Sehingga menurut hukum pengalihan atas tanah sawah obyek sengketa ke 3 antara Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat) dengan Hasan dan atau ahli warisnya yakni Hajja Ratnawati (kini Turut Tergugat IV) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat.

Hlm. 22 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa mengenai obyek sengketa ke 4 berupa tanah sawah 8 (delapan) petak dengan luas + 6.000 M<sup>2</sup>, dimana Tergugat memperolehnya sebagai berikut:

- 4 (empat) petak sawah dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> Tergugat memperolehnya dari Indo Tang Daeng Makanang (orang tua Tergugat) dengan cara yakni karena Tergugat yang merawat, membiayai ke-2 orang tuanya semasa hidupnya hingga meninggal dunia semuanya ditanggung oleh Tergugat, sehingga Tergugat yang berhak memiliki 4 (empat) petak sawah seluas 3.000 M<sup>2</sup> tersebut.
- Sedangkan 4 (empat) petak sawah lainnya dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> Tergugat memperolehnya dengan membeli dari Daeng Mattawang alias La Compang seharga Rp.5.000.000,- pada tahun 1995.

Bahwa 8 (delapan) petak sawah dengan luas 6.000 M<sup>2</sup> sekarang dalam penguasaan H. Bakri (Turut Tergugat V) selaku pemegang gadai dari Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola, bukan jual beli antara Drs. H. Syamsu Alam Bin Andi Biola (kini Tergugat) dengan H. Bakri (kini Turut Tergugat V) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa Tergugat Drs. H. Andi Syamsu Alam jelaskan disini bahwa mengenai harta milik Andi Biola bin Andi Oddang yang merupakan harta warisannya setelah Andi Biola bin Andi Oddang meninggal dunia berupa :

- Perhiasan Emas berat 250 gram.
- Tanah perumahan luas 1.278 meter persegi.
- Tanah sawah luas ± 3.300 M<sup>2</sup> (± 33 are) yaitu obyek sengketa ke 3.

Bahwa harta milik Andi Biola Bin Andi Oddang yang merupakan harta warisannya setelah Andi Biola Bin Andi Oddang meninggal dunia telah dibagi waris oleh anak / ahli warisnya yaitu :

- 1). Andi Nirwana Binti Andi Biola (orang tua Penggugat I, II dan III).
- 2). Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola (kini Tergugat).

Bahwa emas 250 gram telah dibagi dan tanah perumahan luas 1.278 M<sup>2</sup> dan sawah luas ± 3.300 M<sup>2</sup>, dimana pada tahun 1995 Drs. H.

Hlm. 23 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) membeli bagian Andi Nirwana Binti Andi Biola yaitu orang tua Penggugat I, II dan III yaitu untuk tanah perumahan seharga Rp 5.000.000, dan untuk sawah seharga Rp 1.500.000,- yang diterima Andi Nirwana binti Andi Biola, sebagaimana yang tertuang dalam AKTA PEMISAHAN dan PEMBAGIAN HARTA WARISAN yang dibuat dan ditanda tangani Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni Notaris Andi Hasnah Beddu No. 152 /IX/Tanasitolo/1995, tanggal 12-9-1995.

Bahwa oleh karena harta peninggalan yang merupakan harta milik Andi Biola bin Andi Oddang yang menurut hukum dapat dibagi waris kepada ahli waris almarhum Andi Biola bin Andi Oddang sudah dibagi waris oleh anak / ahli warisnya, sehingga Andi Nirwana (orang tua Penggugat I, II dan III) semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan/tidak mempermasalahkan mengenai harta peninggalan / harta warisan almarhum Andi Biola bin Andi Oddang.

Bahwa mengenai harta milik Andi Biola bin Andi Oddang yang telah dibagi waris oleh anak/ ahli warisnya tersebut sebagaimana diuraikan di atas menurut hukum merupakan harta "terbuka" yang artinya harta tersebut tidak berada dalam penguasaan orang lain dan atau tidak diklaim pihak ketiga / orang lain.

Sedangkan obyek sengketa ke 1 dan ke 2 menurut hukum merupakan harta "tertutup", oleh karena berada dalam penguasaan orang lain dan atau diklaim pihak ketiga / orang lain, yang artinya harus memerlukan pengurusan, biaya, waktu untuk memperjuangkan harta-harta tersebut untuk mendapatkannya dan jika tidak dapat memperjuangkan maka secara otomatis harta-harta tersebut tidak bisa mendapatkannya.

Bahwa terhadap obyek sengketa ke 1 dan ke 2 tersebut yang berada dalam penguasaan orang lain dan atau diklaim pihak ketiga / orang lain, maka Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat) mengajak Penggugat I dan II (anak Andi Nirwana Binti Andi Biola) untuk dapat

Hlm. 24 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



secara bersama-sama mengurus, membiayai dalam memperjuangkan obyek sengketa ke 1 dan ke 2 tersebut.

Akan tetapi Penggugat I dan II tidak mau, sehingga Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) sendiri mengurus dan membiayai dalam memperjuangkan obyek sengketa ke 1 dan ke 2 tanpa bantuan Penggugat I dan II serta Penggugat lainnya baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun ongkos / biaya.

Bahwa Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) membutuhkan waktu yang cukup lama dan ongkos / biaya yang tidak sedikit dipergunakan dalam memperjuangkan dan mengurus obyek sengketa ke 1 dan ke 2, dan setelah Drs. H. Syamsu Alam (kini Tergugat) berhasil mengurus dan memperjuangkan obyek sengketa ke 1 dan ke 2 tersebut, kemudian muncul Para Penggugat meminta / menuntut untuk membagi harta tersebut termasuk obyek sengketa ke 1 dan ke 2 dalam perkara ini.

Bahwa Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dalam memperjuangkan/ mengurus obyek sengketa ke 1 dan ke 2 tersebut adalah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun ..... dst.

Bahwa Pasal 834 KUHPerdara memberikan penggarisan / pengertian bahwa ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan untuk

Hlm. 25 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



memperjuangkan hak warisnya terhadap harta tersebut, jika ahli waris tersebut mau mempergunakan haknya, jika ahli waris tidak mempergunakan haknya in casu tidak mau mengajukan tuntutan / gugatan untuk memperjuangkan hak warisnya atas harta peninggalan tersebut, maka secara otomatis ahli waris a quo tidak dapat memperoleh / mendapatkan harta waris tersebut.

Bahwa jika ahli waris tersebut tidak mau mempergunakan haknya yakni tidak mau mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga yang menguasai / mengklaim harta peninggalan pewaris, maka menurut hukum ahli waris tersebut secara diam-diam melepaskan haknya atas harta peninggalan tersebut.

Sehingga jika ada ahli waris lain yang mau mengurus, membiayai dan memperjuangkan harta peninggalan tersebut yakni mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang / pihak ketiga yang menguasai / mengklaim harta peninggalan pewaris, maka jika tuntutan / gugatannya berhasil, maka tidak patut dan tidak berdasar jika harta peninggalan yang telah diperjuangkan tersebut akan dibagi waris kepada ahli waris yang tidak mau mengurus, membiayai dalam memperjuangkan harta peninggalan yakni tidak mau mengajukan tuntutan / gugatan.

Bahwa jika suatu harta peninggalan yang telah diurus, dibiayai dan diperjuangkan oleh salah satu ahli waris dengan mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga, jika berhasil dimana ahli waris lainnya yang tidak mengurus, membiayai dan tidak memperjuangkan harta peninggalan meminta / menuntut agar harta peninggalan tersebut dibagi waris, maka hal tersebut sungguh tidak patut dan tidak adil menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Orang tersebut menurut hukum telah melepaskan haknya untuk menuntut / menggugat harta peninggalan tersebut.
- jika ahli waris yang mengurus, membiayai dan memperjuangkan harta peninggalan tersebut tidak berhasil atau kalah dalam mengurus, membiayai dan memperjuangkan in casu mengajukan tuntutan /

Hlm. 26 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga yang menguasai / mengklaim harta peninggalan tersebut, maka ahli waris yang mengurus, membiayai dan memperjuangkan dalam hal ini mengajukan tuntutan / gugatan tersebut yang menanggung sendiri kerugian yakni waktu, tenaga dan biaya / ongkos.

Bahwa harta “ tertutup “ peninggalan almarhum Andi Biola bin Andi Oddang yang sekarang masih dikuasai / diklaim orang lain / pihak ketiga masih jauh lebih luas daripada yang telah diurus dan diperjuangkan oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat I) yaitu obyek sengketa ke 1 dan ke 2 dalam perkara ini.

Adapun harta “ tertutup “ peninggalan almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang yang sekarang masih dikuasai / diklaim orang lain / pihak ketiga yaitu pemerintah dan masyarakat dengan luas  $\pm 75.600 \text{ M}^2$  berada pada Persil 32 D II dan Persil 34 S II yaitu berupa tanah darat / perumahan dan tanah sawah.

Bahwa Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) mempersilahkan Para Penggugat untuk mengurus, membiayai dan memperjuangkan harta peninggalan tersebut dengan cara mengajukan tuntutan / gugatan terhadap orang lain / pihak ketiga yakni pemerintah dan masyarakat yang menguasai / mengklaim tanah / harta peninggalan tersebut.

Bahwa sikap dan perbuatan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dengan tenaga, pikiran dan biaya / ongkos sendiri dalam memperjuangkan dengan menuntut / menggugat obyek sengketa ke 1 dan ke 2 dan Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) mempersilahkan Para Penggugat untuk memperjuangkan harta peninggalan almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang yang lain yang masih dikuasai/ diklaim pihak ketiga yakni pemerintah dan masyarakat sejalan dengan maksud Pasal 834 KUHPerdara yang menyatakan “ Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya “.

Hlm. 27 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka menurut hukum harta - harta yang dikuasai Tergugat in casu obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan milik Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat), bukan merupakan harta warisan Andi Biola bin Andi Oddang (almarhum), sehingga tidak dapat dibagi waris Para Penggugat.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan disini, bahwa kedua orang tua Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dan Andi Nirwana yaitu Andi Biola bin Andi Oddang meninggal dunia pada tahun 1990 dan Indo Tang binti Dg. Makanang meninggal dunia Pada tahun 1986.

Bahwa kedua orang tua Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) dan Andi Nirwana, bernama Andi Biola bin Andi Oddang dan Indo Tang Binti Dg. Makanang semasa hidupnya diasuh oleh Tergugat, semasa hidupnya tinggal di Lajokka, Desa Lowa (sekarang Desa Inalipue, setelah pemekaran), Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya pindah ke Makassar tinggal tahun 1978 sampai dengan tahun 1980, dan selanjutnya pindah ke Surabaya sejak tahun 1980 untuk tinggal sampai meninggal dunia.

Bahwa ketika orang tua Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) yakni Indo Tang Binti Dg. Makanang dan Andi Biola Bin Andi Oddang semasa hidupnya tinggal di Makassar dan kemudian pindah bertempat tinggal di Surabaya mengenai tempat tinggal dan segala keperluan hidupnya seluruhnya Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) yang menanggung.

Bahwa ketika ayah Drs. H. Andi Syamsu Alam (kini Tergugat) yaitu Andi Biola bin Andi Oddang sakit dan masuk ke rumah sakit di Surabaya dirawat secara intensif dalam waktu lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan seluruh obyek sengketa dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Hlm. 28 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan tuntutan para Penggugat pada poin 14 yang menyatakan bahwa Penggugat I, II dan III telah beberapa kali menyampaikan dan menemui Turut Tergugat III Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) agar tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap objek sengketa I kepada Tergugat, Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola sebelum ada pembagian harta warisan yang sah pada ahli waris Andi Biola dari Pengadilan Agama namun Turut Tergugat III tetap melakukan pembayaran secara bertahap kepada Tergugat, Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola sampai lunas.
2. Berdasarkan tuntutan tersebut maka kami menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) melakukan pembayaran kepada Tergugat, Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola atas dasar perintah atau putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Skg tanggal 23 Juni 2015 dalam perkara perdata antara Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola sebagai Penggugat

Hlm. 29 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



melawan Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai Tergugat.

3. Khususnya pada poin 5 menyatakan menghukum Tergugat berikut orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong, utuh dan bebas sempurna tanpa ada beban apapun terhadap Penggugat atau dengan jalan memberi ganti rugi senilai Rp 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta rupiah).
4. Atas dasar itulah sehingga Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) melakukan pembayaran kepada Tergugat, Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola karena kami menghargai putusan tersebut dan tunduk pada hukum yang berlaku.

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 399/Pdt.G/2018/PA. Skg tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

1. Bahwa sengketa dalam perkara ini sudah jelas kewenangan Pengadilan Agama Sengkang karena menyangkut pembagian harta warisan dari Andi Biola (alm). Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 50 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena perkara a quo bukan sengketa milik.
2. Bahwa adanya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa seperti objek sengketa 1 dikuasai oleh Turut Tergugat III, objek sengketa 3 dikuasai oleh Turut Tergugat IV dan objek sengketa 4 dikuasai oleh Turut Tergugat V, walaupun ketiga objek tersebut sudah terjual tapi

Hlm. 30 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



faktanya harta tersebut masih berstatus sebagai budel warisan dari Andi Biola (alm). Bahwa syarat sahnya suatu jual beli itu adalah pihak penjual harus sebagai pemilik sepenuhnya dari objek yang dijualnya, namun dalam perkara a quo pihak Tergugat menjual objek yang sepenuhnya bukan miliknya. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah batal demi hukum. Bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada sengketa kepemilikan karena semua objek yang dipersengketakan adalah harta peninggalan dari Andi Biola (alm).

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung kumulasi subjektif, karena para Penggugat hanya menuntut pembagian harta peninggalan Andi Biola (alm). Dilibatkannya Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya untuk memenuhi syarat formal dari satu gugatan pembagian harta warisan.
4. Bahwa gugatan para Penggugat hanya menuntut pembagian harta warisan Andi Biola (alm) pada semua ahli warisnya. Pada waktu Andi Biola meninggal dunia tahun 1990 meninggalkan ahli waris 3 orang masing-masing A. Aminuddin bin Andi Biola, meninggal tahun 2000, A. Nirwana binti Andi Biola, meninggal tahun 2007 dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola serta 2 orang ahli waris pengganti yakni Andi Hartati binti A. Ridwan dan A. Yatima binti A. Ridwan. Dengan demikian anak A. Aminuddin bin Andi Biola bukan ahli waris pengganti karena A. Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia sepuluh tahun setelah meninggalnya Andi Biola.
5. Bahwa gugatan para Penggugat sudah sangat jelas disebutkan objek sengketa 1 seluas  $\pm 9.224 \text{ M}^2$ , letak dan batas-batas sudah tepat sedangkan adanya perbedaan mengenai luas karena pengukuran dilakukan hanya secara manual sehingga belum ada ukuran yang pasti, makanya para Penggugat menulis lebih kurang  $9.224 \text{ M}^2$ . Bahwa dalam gugatan Penggugat sudah dijelaskan bahwa istri pertama Andi Biola bernama Dg. Tawero cerai hidup pada tahun 1940-

Hlm. 31 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



an sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh Andi Biola dari pemerintah pada tahun 1961.

6. Bahwa gugatan para Penggugat sudah tepat dan benar dimana para Penggugat menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Turut Tergugat III, Hj. Ratnawati sebagai Turut Tergugat IV dan H. Bakri sebagai Turut Tergugat V bukan ahli waris hanya karena menerima pengalihan harta warisan secara tidak sah dan hanya dituntut untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Sengkang.
7. Bahwa gugatan para Penggugat sudah benar berkaitan dengan status Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai Turut Tergugat III karena yang menerima pengalihan harta warisan Andi Biola dari Tergugat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
8. Bahwa gugatan para Penggugat tidak termasuk nebis in idem karena objek sengketa belum mempunyai status kepemilikan oleh siapapun, masih berbentuk budel warisan Andi Biola sehingga tidak bisa dialihkan oleh siapapun juga sebelum ada pembagian kepada ahli waris Andi Biola (alm).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat I, II dan III tetap konsisten dengan dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban/bantahan dari Tergugat terkecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 adalah harta warisan dari Andi Biola. Hal mana terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Skg tertanggal 23 Juni 2015 pada halaman 1 tentang Duduk Perkara, bahwa Drs. H. A. Syamsu Alam bin Andi Biola sebagai Penggugat mendalilkan:  
Mengenai sebidang tanah (tanah lapang sepak bola) terletak di Dusun Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, seluas ± 8.500 M<sup>2</sup>. Dalam Persil 32 D.2, Kohir 464 C1 atas nama Andi Biola bin A. Oddang dengan batas-batas:

Hlm. 32 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Utara : Jalanan (satu kesatuan dengan tanah milik Andi Biola bin A.Oddang);
- Timur : Jalanan (satu kesatuan dengan tanah milik Andi Biola bin A.Oddang);
- Selatan : Saluran irigasi Bila ((satu kesatuan dengan tanah milik Andi Biola bin A.Oddang);
- Barat : Jalan Raya Poros Sengkang - Pare KM. 14.

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut sudah sangat jelas kalau objek sengketa adalah harta warisan Andi Biola (alm).

3. Mengenai objek sengketa ke-2 adalah merupakan satu kesatuan dari objek pertama. Pada saat Andi Biola sebagai ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Lowa, Andi Biola mendirikan gudang dan kantor KUD Lowa di atas tanah sendiri namun setelah meninggal dunia pengurus KUD Lowa mengklaim tanah tersebut adalah tanah negara. Bahwa benar yang mengurus mengambil alih tanah sengketa 2 dari KUD Lowa adalah Tergugat karena dia anak laki-laki dari A. Biola dan punya modal tentu mempunyai kewajiban untuk mengurus harta warisan yang dikuasai oleh orang lain, namun secara hukum tidak berarti bahwa Tergugat yang mengurus dan membiayai pengalihan harta warisan lalu menjadi milik semua Tergugat. Aturannya adalah kalau Tergugat ada mengeluarkan biaya kepengurusan maka biaya tersebut harus dicatat secara jelas dan akan diperhitungkan pada saat pembagian harta warisan A. Biola pada semua ahli warisnya dan ahli waris pengganti.
4. Bahwa kalau melihat jawaban Tergugat pada halaman 17 alinea pertama bahwa Tergugat sendiri memperjuangkan tanah tersebut melawan pemerintah, masyarakat dan pengurus KUD Lowa, dimana para Penggugat tidak pernah membantu Tergugat dalam pengurusan maupun biaya dalam memperjuangkan tanah tersebut. Bahwa jawaban dari Tergugat tersebut mengakui kalau objek sengketa ke-2 adalah harta warisan A. Biola yang pernah dikuasai oleh KUD Lowa. Karena

Hlm. 33 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



asalnya adalah tanah warisan A. Biola yang belum terbagi kepada semua ahli warisnya dan ahli waris pengganti maka semua surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.

5. Mengenai objek sengketa ke- 3, luas sawah tersebut  $\pm$  9.300 M<sup>2</sup> sebagaimana tertulis dalam akta jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV. Bahwa objek tanah sawah tersebut tidak pernah dijual oleh A. Nirwana binti A. Biola kepada Tergugat.
6. Mengenai objek sengketa ke- 4, adalah harta warisan A. Biola yang belum terbagi pada ahli warisnya.
7. Bahwa dalam hukum Islam dan hukum perdata adat maupun BW tidak ada istilah harta tertutup dan harta terbuka. Kalau kenyataannya objek sengketa berasal dari harta orang tua dalam hal ini A. Biola, maka harus dibagi kepada semua ahli warisnya. Kalau selama ini ada biaya yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat untuk mendapatkan kembali harta warisan A. Biola yang dikuasai oleh orang lain maka semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat harus dicatat secara riil untuk diperhitungkan pada saat pembagian harta warisan A. Biola (alm).

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat III tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Skg tanggal 23 Juni 2015 dimana sebagai Penggugat adalah Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola yang menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo karena harta warisan peninggalan orang tuanya yakni Andi Biola dikuasai secara tanpa hak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. Jadi yang digugat adalah harta warisan orang tua bukan harta milik pribadi dari Tergugat. Oleh karena itu seharusnya Turut Tergugat III tidak lagi melakukan pembayaran tahap kedua setelah ada penyampaian langsung maupun secara tertulis dari Penggugat I, II dan III meminta untuk menanggukhkan dulu pembayaran tahap kedua

Hlm. 34 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



kepada Tergugat sebelum ada putusan Pengadilan Agama Sengkang atas gugatan pembagian harta warisan Andi Biola oleh ahli warisnya.

Bahwa setelah ada penyampaian resmi dari para Penggugat seharusnya Turut Tergugat III kembali mempelajari putusan Pengadilan Negeri Sengkang, apakah ada ahli waris lain dari Andi Biola (alm) yang berhak juga terhadap objek sengketa karena dalam putusan Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.Skg sangat jelas tercantum dari keterangan saksi-saksi bahwa anak Andi Biola ada 2 orang yakni Andi Syamsu Alam dan Andi Nirwana sehingga secara hukum masih ada ahli waris lain yang berhak terhadap harta warisan Andi Biola namun tidak disayangkan karena Turut Tergugat III tidak mengindahkan permintaan para Penggugat yang hanya meminta penangguhan pembayaran tahap kedua sambil menunggu putusan pembagian harta warisan dari Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PENEGASAN EKSEPSI :**

Ad.1. Mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut / mutlak) dalam perkara ini

Bahwa sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat yakni hal-hal sebagai berikut :

- Terjadi peralihan atas obyek sengketa 1 yakni Pembayaran ganti rugi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola, sehingga menurut hukum terhadap obyek sengketa 1 tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo).
- Terjadi peralihan atas obyek sengketa 3 yakni Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Biola menjual obyek sengketa 3 tersebut kepada Hj. Ratnawati, sehingga menurut hukum obyek sengketa 3 tersebut menjadi milik Hj. Ratnawati.
- Terjadi peralihan penguasaan atas obyek sengketa 4 yakni Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Biola menggadaikan obyek sengketa 4

Hlm. 35 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



tersebut kepada H. Bakri, sehingga menurut hukum obyek sengketa 4 tersebut dalam penguasaan H. Bakri.

Bahwa fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka jelas menurut hukum dan peraturan perundang – undangan in casu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua yakni dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana dalam perkara ini tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi masuk dalam kewenangan Peradilan Umum.

Ad. 2. Mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang mengandung kumulasi subyektif.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang melibatkan pihak ketiga yang bukan termasuk ahli waris almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang yakni:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo).
- Hj. Ratnawati.
- H. Bakri.

Bahwa dengan menyimak dalil gugatan Para Penggugat, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai pemilik obyek sengketa 1 yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) membayar ganti rugi obyek sengketa 1 kepada Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola, Hj. Ratnawati selaku pemilik obyek sengketa 3 yakni Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola menjual obyek sengketa 3 kepada Hj. Ratnawati, dan H. Bakri selaku yang membeli obyek sengketa 4 yakni Drs. H. Andi Syamsu Alam Bin Andi Biola menjual obyek sengketa 4 kepada H. Bakri, meskipun fakta dan kenyataannya Drs. H. Andi Syamsu Alam hanya menggadaikan obyek sengketa 4 kepada H . Bakri.

Sehingga dengan menyimak dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, jelas ada 2 (dua) peristiwa hukum, dimana terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mempersoalkan harta warisan almarhum

Hlm. 36 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Andi Biola Bin Andi Oddang tunduk pada Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan yang berkaitan dengan status kepemilikan obyek sengketa 1 yakni Pemerintah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), obyek sengketa 3 yakni Hj. Ratnawati dan obyek sengketa 4 yakni H. Bakri sesuai yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tunduk pada Hukum Perdata (BW) dan / atau Perdata adat.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan pihak yang dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, jelas mengandung komulasi subyektif, sehingga menurut hukum tidak boleh digabungkan / dikumulasi.

Ad. 3. Mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara formil kurang subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan menuntut / menggugat harta warisan almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang, sehingga menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku seluruh ahli waris atau ahli waris pengganti almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa jika ada salah satu dan atau beberapa ahli waris atau ahli waris pengganti dari Pewaris in casu ahli waris atau ahli waris pengganti almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola yaitu anak almarhum Andi Biola bin Andi Oddang yang telah meninggal dunia, akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan anak/ahli waris Andi Aminuddin bin Andi Biola.

Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang - undangan dalam perkara ini harus dilibatkan seluruh anak / ahli waris Andi Aminuddin Bin Andi Biola yakni :

Hlm. 37 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



1. Andi Yusri Bin Andi Aminuddin.
2. Andi Rusdianto Bin Andi Aminuddin.
3. Andi Herawati Binti Andi Aminuddin.
4. Andi Maming Binti Andi Aminuddin.
5. Andi Anastasia Binti Andi Aminuddin.
6. Andi Herianto Bin Andi Aminuddin.
7. Andi Darmawansa Bin Andi Aminuddin.
8. Andi Mulawarman Bin Andi Aminuddin.

Bahwa Andi Biola Bin Andi Oddang lebih dahulu meninggal dunia daripada Andi Aminuddin, dimana Andi Biola Bin Andi Oddang meninggal dunia pada tahun 1990, sedangkan Andi Aminuddin Bin Andi Oddang meninggal dunia pada tahun 2000.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini tidak melibatkan ahli waris Andi Aminuddin Bin Andi Biola termasuk anak-anak Andi Aminuddin Bin Andi Biola sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini secara formil tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 4. Mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah kabur (*obscuur libel*)

Bahwa dengan menyimak gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) membayar ganti rugi kepada Drs. H. Syamsu Alam Bin Andi Biola atas obyek sengketa ke-1 hanya dengan luas  $\pm 8.500 \text{ M}^2$  bukan seluas  $\pm 9.224 \text{ M}^2$  seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Hlm. 38 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) sebagai Turut Tergugat III tanpa menyebutkan status Agama.

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dituntut / digugat Para Penggugat yaitu harta warisan almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang, dimana Andi Biola Bin Andi Oddang 2 (dua) kali menikah semasa hidupnya, yakni dengan perempuan Dg. Tawero adalah istri pertama Andi Biola Bin Andi Oddang, dan dengan perempuan Indo Tang Dg. Makanang adalah istri kedua Andi Biola Bin Andi Oddang. Namun Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan tidak menjelaskan status harta yang dituntut / digugat apakah harta bawaan Andi Biola Bin Andi Oddang, ataukah harta bersama (gono-gini) Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri pertamanya bernama Dg. Tawero, ataukah harta bersama (gono-gini) Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri keduanya bernama Indo Tang Dg. Makanang.

Bahwa jika harta yang dituntut / digugat didalilkan dari pewaris yang lebih dari satu menikah seperti halnya yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini yang menuntut / menggugat harta warisan almarhum Andi Biola Bin Andi Oddang yang semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, maka harus diuraikan dan dijelaskan kapan timbulnya harta yang dituntut / digugat tersebut, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pembagian harta warisan tersebut dan penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dan tidak menjelaskan apakah obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan Andi Biola Bin Andi Oddang, ataukah harta bersama (gono-gini) Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri pertamanya bernama Dg. Tawero, ataukah harta bersama (gono-gini) Andi Biola Bin Andi Oddang dengan istri keduanya bernama Indo Tang Dg. Makanang, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur (obscuur libel).

Hlm. 39 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 no. 4 Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1961 Andi Biola memperoleh tanah bergelar Lompo Arajang, Persil No.32 Sh. II dan tanah Lompo Salo, Persil No.34 Sh. II dari Pemerintah. Bahwa Pemerintah tidak pernah memberikan tanah kepada Andi Biola seperti yang Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya tersebut

Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Ad. 5. Mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum salah dan keliru

Bahwa secara formil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah salah dan keliru, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), Hj. Ratnawati dan H. Bakri sebagai Turut Tergugat yakni Turut Tergugat III, IV dan V. Sesuai hukum acara, pihak yang menguasai secara langsung objek sengketa seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), Hj. Ratnawati dan H. Bakri harus dilibatkan sebagai Tergugat, bukan sebagai Turut Tergugat.

2. Bahwa sesuai uraian dan tanggapan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Ad. 6. Mengenai status Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini yakni Turut Tergugat III.

Bahwa berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo), dimana Para Penggugat dalam gugatannya melibatkan sabagai Turut Tergugat III yang status agamanya tidak mungkin dapat ditentukan.

Hlm. 40 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa dengan maksud dan pengertian Pasal 9 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka jelas dalam suatu gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan Agama harus disebutkan secara tegas status " Agama " pihak yang dilibatkan dalam perkara tersebut.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Ad. 7. Mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah nebis in idem

Bahwa dalam perkara ini sebenarnya telah beberapa kali diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Agama Sengkang dengan dalil-dalil, obyek dan subyek atau pihak yang sama yakni dengan Perkara No.958 / Pdt.G/ 2016 / PA. SKG. dan dengan Putusan Pengadilan Agama Sengkang dalam Perkara No. 284 / Pdt.G / 2017 / PA. SKG. Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1438 Hijriah dan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 129 / Pdt.G / 2017 / PTA. MKS. tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriah.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini sudah diberi status hukum oleh Pengadilan yakni telah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/ pasti dengan dalil-dalil, obyek dan pihak yang sama dengan perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah jelas nebis in idem.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

**PENEGASAN POKOK PERKARA :**

Hlm. 41 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula dan Tergugat dan secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil Para Penggugat baik yang tertuang dalam Repliknya maupun yang tercantum dalam gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Para Penggugat terhadap kebenaran dalil Jawaban Tergugat baik pengakuan Para Penggugat secara tegas maupun pengakuan Para Penggugat secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.

Bahwa sesuai fakta dan kenyataannya obyek sengketa yang dituntut / digugat Para Penggugat dalam perkara ini yakni obyek sengketa 1, 2, 3 dan 4 tidak benar merupakan harta warisan Andi Biola Bin Andi Oddang, sehingga obyek sengketa tersebut menurut hukum tidak dapat diwarisi Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, yang pasti dan jelas bahwa Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk menuntut / menggugat harta yang diklaim / dikuasai pihak ketiga / orang lain yaitu di sebelah bagian utara dan bagian timur obyek sengketa 1 yang statusnya sama dengan obyek sengketa 1.

Bahwa Tergugat mempersilahkan Para Penggugat untuk menggunakan haknya selaku ahli waris untuk mengurus, memperjuangkan dan membiayai sendiri untuk mendapatkan harta tersebut yang diklaim dan dikuasai pihak ketiga / orang lain, oleh karena memang peraturan perundang - undangan memberikan hak menuntut sebab harta tersebut berada dalam penguasaan dan diklaim pihak ketiga / orang lain.

Bahwa jika Para Penggugat berhasil memperolehnya/ mendapatkannya, maka Tergugat tidak menuntut bagian dari harta yang Para Penggugat urus, perjuangkan dan biayai tersebut.

Hlm. 42 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa sesuai uraian fakta dan kenyataan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka nyata dan jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.SKG tanggal 23 Juni 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bupati Wajo tanggal 2 September 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bupati Wajo tanggal 12 Oktober 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.3;

Hlm. 43 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



4. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 5 Desember 1983 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.5;

Saksi-saksi :

1. **Rosmiati binti Ambo Cabbeng**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pondok Sawah, Jalan Bontoloe Baru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Andi Biola karena saksi dipelihara oleh ibunya Andi Biola;
- Bahwa Andi Biola dengan istri pertama cerai hidup;
- Bahwa Andi Biola mempunyai anak dua orang dari istri pertama yang bernama Andi Aminuddin dan Andi Ridwan;
- Bahwa Andi Ridwan meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Biola dan meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa Andi Biola mempunyai anak dua orang dari istri kedua yaitu Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam;
- Bahwa harta yang ditinggalkan Andi Biola adalah tanah kosong yang sekarang menjadi lapangan dan ada kantor desa;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Wajo dari Tergugat dengan harga 5 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bekas KUD;
- Bahwa saksi mengetahui ada sawah lebih 40 are yang dijual oleh Tergugat ke Hj. Ratna kemudian Hj. Ratna menjual ke H. Bakri;

Hlm. 44 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa saksi mengetahui sawah ukuran  $\pm$  60 are dijual oleh Tergugat kepada H. Bakri;
- Andi Biola dahulu adalah pemerintah yang digelar sulewatang yang tidak punya gaji sehingga diberi tanah sebagai gajinya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Andi Biola tidak pernah membagi waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui ada sawah Andi Nirwana (ibu para Penggugat) yang dijual kepada Andi Syamsu Alam;
- Bahwa selain harta tersebut di atas masih ada tanah yang lain yang ditempati oleh masyarakat dan masyarakat juga mengakui kalau ia hanya menumpang;

2. **Muhammad Sukri bin Saraka**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bandara Lama, Jalan Perintis, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Biola karena pernah bertetangga;
- Bahwa Andi Biola menikah dua kali dan dari istri pertama dikaruniai dua orang anak yang bernama Andi Aminuddin dan Andi Ridwan;
- Bahwa Andi Ridwan meninggal lebih dahulu dari Andi Biola dan meninggalkan dua orang anak;
- Bahwa dari istri kedua Andi Biola dikaruniai dua orang anak yaitu Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Andi Biola adalah tanah kosong yang sekarang menjadi lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah perumahan yang dahulunya adalah bekas KUD;

Hlm. 45 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa saksi mengetahui ada sawah seluas ± 40 are yang dikuasai oleh Hj. Ratna namun saksi tidak tahu siapa yang jual akan tetapi sawah tersebut adalah milik Andi Biola;
- Bahwa saksi mendengar kalau masih ada sawah seluas ± 60 are yang dikuasai oleh H. Bakri;
- Bahwa setahu saksi Andi Biola tidak pernah membagi waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa masih ada harta lain lain berupa tanah perumahan ex arajang yang ditempati oleh masyarakat;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.5;

Hlm. 46 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.9;
10. Fotokopi salinan Perdamaian antara Andi Syamsu Alam dengan pengurus Koperasi Unit Desa Lowa yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.10;
11. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian atas tanah yang diperoleh karena warisan tanggal 12 September 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.11;
12. Fotokopi Tanda Terima Uang sejumlah Rp 5.000,000,00 (lima juta rupiah) yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.12;
13. Fotokopi Tanda Terima Uang sejumlah Rp 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.13;

Hlm. 47 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



14. Fotokopi Surat Lontara Bahasa Bugis tanggal 12 November 1983 yang ditujukan kepada Andi Takko (kemanakan Andi Biola) yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.14;
15. Fotokopi Surat Andi Syamsu Alam tanggal 25 Maret 2007 1983 yang ditujukan kepada Andi Rizal dan Andi Erni yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.15;
16. Fotokopi Surat gugatan pembagian harta warisan tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.SKG tanggal 1 Februari 2017 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.17;
18. Fotokopi Tanda Terima Andi Nirwana dari Andi Syamsu Alam tanggal 8 Maret 2010 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.18;
19. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 15 Maret 2014 yang ditujukan kepada Andi Syamsu Alam yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.19;
20. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 30 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Andi Syamsu Alam yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.20;
21. Fotokopi Risalah Rapat Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 7 Januari 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hlm. 48 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.21;

22. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 7 Juli 2014 yang ditujukan kepada Andi Syamsu Alam yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.22;

23. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Wajo tanggal 1 Juli 2014 yang ditujukan kepada Kepala Desa Inalipue Kecamatan Tanasitolo yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.23;

24. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.24;

25. Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Biola bin Andi Oddang tanggal 20 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.25;

26. Fotokopi Peta Blok Tanah Arajang tanggal 15 Maret 2014 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode T.26;

Saksi-saksi :

1. **Haeruddin bin Mappe**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Labuang Batu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan kenal dengan orang tuanya bernama Andi Biola;
- Bahwa Andi Biola semasa hidupnya pernah menjadi sulewatang pada Distrik Lowa sehingga menguasai dan mengambil hasil tanah arajang;

Hlm. 49 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah arajang dan setahu saksi siapa yang memerintah maka ia menguasai dan mengambil hasilnya;
- Bahwa setelah Andi Biola meninggal dunia tanah objek sengketa berupa lapangan sepak bola diklaim oleh Pemerintah dan tanah yang ditempati KUD diklaim oleh masyarakat;
- Bahwa Andi Syamsu Alam yang memperjuangkan tanah tersebut;
- Bahwa selain tanah yang pernah dijadikan lapangan dan ditempati KUD masih luas tanah yang diklaim masyarakat yang merupakan tanah arajang;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dimiliki Andi Biola;

2. **H. Rudiansyah bin H. Abdul Azis**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lajokka, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan nama Andi Biola karena namanya sering disebut orang karena semasa hidupnya pernah menjadi sulewatang pada Distrik Lowa;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah arajang dan setahu saksi siapa yang memerintah maka ia mengambil hasilnya;
- Bahwa Andi Biola yang terakhir menjabat sebagai sulewatang pada Distrik Lowa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberian pemerintah kepada Andi Biola atas tanah arajang yaitu objek sengketa;
- Bahwa setelah Andi Biola meninggal dunia, tanah arajang yang pernah ditempati lapangan sepak bola diklaim oleh pemerintah dan tanah arajang yang ditempati KUD diklaim oleh masyarakat;

Hlm. 50 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Andi Syamsu Alam yang memperjuangkan tanah tersebut dan Penggugat tidak pernah datang mengurus tanah tersebut;
- Bahwa selain lapangan sepak bola dan KUD masih ada ± 90 Kepala Keluarga yang menempati tanah arajang;
- Bahwa orang tua saksi sampai saat ini masih tinggal di atas tanah arajang;

3. **Masse bin Banna**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sawah yang menjadi objek sengketa terletak di Lajokka;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang dikuasai oleh Hj. Ratna karena saksi pernah menggarapnya pada tahun 1998 sampai 1999;
- Bahwa saksi mengetahui ada sawah yang digadai H. Bakri dari Tergugat pada tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut termasuk bagian dari arajang;
- Bahwa Andi Biola semasa hidupnya pernah menjadi sulewatang pada Distrik Lowa;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kakek para Penggugat meninggalkan ahli waris tiga orang masing-masing bernama Andi Aminuddin bin Andi Biola, Andi Nirwana binti Andi Biola dan Drs. H. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola serta dua orang ahli waris pengganti masing-masing bernama Andi Hartati binti Andi Ridwan

Hlm. 51 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



dan Andi Yatima binti Andi Ridwan dan meninggalkan pula harta warisan berupa :

- Tanah (sekarang dijadikan lapangan sepak bola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan sebutan lapangan Andi Biola, sebagian ditempati gedung Kantor Desa dan Gedung Sekolah Dasar yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atas nama Andi Biola bin Andi Oddang;
  - Tanah perumahan (bekas tempat Koperasi Unit Desa) yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo atas nama Andi Biola bin Andi Oddang;
  - Tanah sawah sebanyak 6 petak seluas  $\pm$  3.900 M<sup>2</sup> yang bergelar Lompo Salo yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
  - Tanah sawah sebanyak 8 petak seluas  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup> yang bergelar Lompo Salo yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa harta warisan tersebut belum ada yang terbagi pada ahli warisnya.
2. Bahwa bukti surat berupa kwitansi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebenarnya bukan harga sawah tetapi orang tua para Penggugat bernama Andi Nirwana binti Andi Biola pernah meminjam uang kepada Tergugat, Andi Syamsu Alam dan Tergugat membuat kwitansi seakan-akan jual beli tanah sawah;
  3. Kwitansi pembayaran harga tanah sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak menunjuk pada objek sengketa tetapi tanah yang ditempati rumah Tergugat sekarang;
  4. Bahwa semua bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan sangat mendukung dalil gugatan para Penggugat kalau semua objek yang dituntut oleh para Penggugat adalah harta peninggalan Andi

Hlm. 52 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Biola (alm.) yang belum terbagi kepada para ahli warisnya seperti SPPT yang diajukan oleh Tergugat semua atas nama Andi Biola;

5. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Tergugat mengakui kalau tanah yang disengketakan adalah milik Andi Biola yang sekarang dikuasai oleh Andi Syamsu Alam.

Bahwa kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah arajang yang diperuntukkan bagi pemerintah yang menjadi penguasa untuk mengambil hasilnya;
- Bahwa Andi Biola pernah memerintah/menjadi sulewatang pada Distrik Lowa maka ia menguasai objek sengketa dan tidak ada lagi sulewatang sesudahnya;
- Bahwa ketika Andi Biola memerintah/menjadi sulewatang ada pendataan dari PBB Watampone sehingga nama Andi Biola tercatat dalam SPPT-PBB tanah objek sengketa dan masih berstatus tanah arajang;
- Bahwa tidak pernah ada surat pemberian pemerintah kepada Andi Biola atas tanah arajang;
- Bahwa mengenai objek sengketa yang pernah jadi lapangan sepak bola yang diklaim pemerintah, Tergugat memperjuangkan bahkan berperkara melawan Bupati Wajo;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah membantu Tergugat dalam mengurus dan memperjuangkan tanah objek sengketa 1 dan 2;
- Bahwa harta warisan Andi Biola telah dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana bukti T.11, T.12, T.13 dan T. 18;
- Bahwa sebagaimana bukti T. 25 yakni silsilah keturunan Andi Biola bin Andi Oddang ternyata masih ada ahli waris yang tidak dilibatkan dalam perkara ini yaitu anak dan istri Andi Aminuddin bin andi Biola;

Hlm. 53 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum kalau pemerintah pernah memberikan tanah ex.arajang kepada Andi Biola;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kalau objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan Andi Biola bin Andi Oddang;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut/mutlak) dalam perkara ini;
2. Gugatan Penggugat mengandung kumulasi subjektif;
3. Gugatan Penggugat kurang subjektifnya;
4. Gugatan Penggugat kabur;
5. Gugatan Penggugat salah dan keliru;
6. Status agama Pemda tidak dapat ditentukan;
7. Gugatan Penggugat nebis in idem.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama dimana Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama karena terkait dengan sengketa milik.

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan sela Nomor 399/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 16 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini merupakan transaksi pertama dari Tergugat kepada pihak Turut Tergugat III, maka majelis

Hlm. 54 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



hakim berpendapat perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memutus dan mengadili.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua dimana Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung kumulasi subjektif.

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa orang sebagai Tergugat dengan Turut Tergugat dapat dibenarkan sepanjang orang tersebut ada hubungan hukum.

Menimbang, bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat terdapat hubungan hukum karena Turut Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa atas dasar pembelian dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa kumulasi subjektif dalam gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dilakukan dalam satu gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ketiga dimana Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kurang subjeknya karena ahli waris dari Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2000 tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia maka Andi Aminuddin termasuk ahli waris. Oleh karena itu anak-anak dari Andi Aminuddin tidak perlu dimasukkan sebagai pihak karena dia tidak termasuk ahli waris pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak-anak dari Andi Aminuddin tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan perkara ini kurang subjeknya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang keempat dan kelima dimana Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur, salah dan keliru.

Hlm. 55 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Tergugat sudah termasuk pokok perkara maka majelis hakim berpendapat bahwa hal itu dapat digali saat proses jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan selanjutnya mempertimbangkan fakta tersebut sesuai dengan hukum materil.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang keenam dimana tidak dapat dicantumkan status agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemda adalah sebuah badan hukum tidak mungkin dicantumkan status agama, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan perkara ini cacat formil.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang ketujuh dimana Tergugat mendalilkan perkara ini termasuk Nebis In Idem karena sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 284/Pdt.G/2017/PA Skg tanggal 8 Agustus 2017 Miladiyah dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.129/Pdt.G/2017/PTA.Mks tanggal 23 Nopember 2017 Miladiyah.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut bersifat negatif karena dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum diperiksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara tetapi bertitik tolak dari cacat formil maka meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan perkara ini nebis in idem sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali.

Hlm. 56 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak.

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya serta Turut Tergugat III menghadap di persidangan yang kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah menunjuk Drs. H. Makka A atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu formal gugatan dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, ternyata Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa poin (1) dengan luas 8.500 M<sup>2</sup> awalnya berbentuk lapangan sepak bola diklaim Pemerintah Kabupaten Wajo sebagai asset daerah sehingga Tergugat dengan tenaga dan biaya sendiri memperjuangkan tanah tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengkang dan pada tanggal 23 Juni 2015 Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm. 57 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



2. Bahwa objek sengketa kedua awalnya ditempati KUD Lowa dimana masyarakat dan pengurus KUD mengklaim sebagai tanah negara sehingga Tergugat dengan tenaga dan biaya sendiri memperjuangkan tanah tersebut;
3. Bahwa objek sengketa ke-3 sebanyak 5 petak sawah dengan luas  $\pm$  33 are adalah bagian ibu Para Penggugat yang dijual kepada Tergugat seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat berhak menjual sawah tersebut kepada Turut Tergugat IV;
4. Bahwa objek sengketa ke-4 berupa sawah 8 petak dengan luas  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup> diperoleh sebagai berikut :
  - 4 petak sawah dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat karena Tergugat yang merawat dan membiayai kedua orang tua semasa hidupnya hingga meninggal maka Tergugat berhak memiliki 4 petak sawah tersebut;
  - 4 petak sawah lainnya dengan luas 3.000 M<sup>2</sup> Tergugat peroleh dengan membeli dari Daeng Mattawang seharga lima juta rupiah pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar obyek sengketa poin (1) adalah harta peninggalan Andi Biola sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sengkang;
2. Bahwa objek sengketa poin (2) merupakan satu kesatuan dengan objek ke-1 dan benar Tergugat yang memperjuangkan tanah tersebut namun tidak berarti karena Tergugat yang mengurus dan membiayai sendiri kemudian menjadi milik Tergugat;
3. Bahwa objek sengketa poin (3) tidak pernah dijual oleh ibu para Penggugat kepada Tergugat;
4. Bahwa objek sengketa poin (4) adalah harta warisan Andi Biola yang belum terbagi pada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Hlm. 58 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar objek sengketa poin (1) adalah harta peninggalan Andi Biola ataukah merupakan tanah ex arajang ?
2. Apakah benar objek sengketa poin (2) adalah harta peninggalan Andi Biola ataukah merupakan tanah ex arajang ?
3. Apakah benar orang tua para Penggugat pernah menjual objek sengketa poin (3) kepada Tergugat ?
4. Apakah benar objek sengketa poin (4) adalah harta peninggalan Andi Biola ataukah Tergugat peroleh dengan jalan membeli dari Daeng Mattawang?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Biola bin Andi Oddang semasa hidupnya mempunyai 2 orang istri dan dari istri pertama dikaruniai dua orang anak yang bernama Andi Aminuddin dan Andi Ridwan dan dari istri kedua dikaruniai dua orang anak yaitu ibu para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Biola bin Andi Oddang meninggal dunia pada tahun 1990, istrinya bernama Daeng Makanang meninggal dunia tahun 1986 dan anaknya yang bernama Andi Ridwan meninggal dunia tahun 1959 dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama Andi Hartati dan Andi Yatima dan Andi Aminuddin meninggal dunia pada tahun 2000 serta Andi Nirwana meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat mengenai objek sengketa maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Hlm. 59 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa Penggugat (Andi Syamsu Alam) adalah ahli waris yang sah dari Andi Biola dan menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik dari orang tua Penggugat (Andi Syamsu Alam) yang berhak diwarisi oleh Penggugat (Andi Syamsu Alam) selaku ahli waris. Bukti P.1 tersebut menunjukkan objek sengketa ke-1;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P.3 adalah surat yang dibuat oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Wajo agar menanggihkan pembayaran ganti rugi tanah lapangan (objek sengketa 1) kepada Tergugat sebelum ada putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut sudah tidak ada relevansinya dengan objek sengketa karena saat perkara ini diperiksa pembayaran ganti rugi sudah lunas sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Nomor 464 tahun 1992 atas nama wajib pajak Biola Andi bin Andi Odde;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Keterangan tanah tercatat Biola Andi bin Andi Odde;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti pengiriman dari kantor Pos;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya untuk kepentingan penagihan pajak;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui objek sengketa pada poin (1) yaitu tanah kosong yang sekarang sudah menjadi lapangan dan ada kantor desa yang sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Wajo dari Tergugat dengan harga 5 milyar rupiah dan mengetahui pula objek sengketa poin

Hlm. 60 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



(2) berupa tanah perumahan (bekas KUD) serta mengetahui ada sawah seluas 40 are yang dijual oleh Tergugat ke Hj. Ratna kemudian Hj. Ratna menjual ke H. Bakri dan ada sawah seluas  $\pm$  60 are yang dijual oleh Tergugat ke H. Bakri dan masih ada tanah yang lain yang ditempati oleh masyarakat karena Andi Biola dahulu adalah sulewatang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui harta yang ditinggalkan Andi Biola berupa tanah kosong yang sekarang berbentuk lapangan sepak bola dan tanah perumahan bekas KUD dan mengetahui ada sawah seluas 40 are yang dikuasai oleh Hj. Ratna namun saksi tidak tahu siapa yang jual dan sawah 60 are yang dikuasai oleh H. Bakri dan masih ada harta lain berupa tanah ex arajang yang ditempati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 dan Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 letak objek pajak arajang, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan objek sengketa poin (1);

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018, letak objek pajak arajang, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan objek sengketa poin (1);

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015 dan Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2015 letak objek pajak arajang seluas 13.900 M<sup>2</sup>, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan keseluruhan tanah arajang termasuk di dalamnya objek sengketa poin (1);

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 letak objek pajak arajang seluas 13.900 M<sup>2</sup>, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi

Hlm. 61 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Oddang menunjukkan keseluruhan tanah arajang termasuk di dalamnya objek sengketa poin (1);

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 adalah adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2014 dan 2015, letak objek pajak arajang seluas 14.000 M<sup>2</sup>, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan keseluruhan tanah arajang termasuk di dalamnya objek sengketa poin (2);

Menimbang, bahwa T.9 adalah Surat setoran Pajak Daerah tahun 2015 letak objek pajak arajang seluas 14.000 M<sup>2</sup>, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, atas nama wajib pajak Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan keseluruhan tanah arajang termasuk di dalamnya objek sengketa poin (2);

Menimbang, bahwa bukti T. 1 sampai dengan T. 9 adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya untuk kepentingan penagihan pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Akta Perdamaian antara Tergugat dengan Pengurus KUD Lowa tanggal 4 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan notaris menunjukkan objek sengketa poin (2);

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah Akta Pemisahan dan Pembagian harta warisan antara Andi Nirwana (ibu para Penggugat) dengan Tergugat yang dibuat di hadapan notaris yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah tanda terima sejumlah uang untuk pembayaran harga sebidang tanah dari Tergugat kepada Andi Nirwana merupakan bagian dari T.11 yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.13 adalah tanda terima sejumlah uang untuk pembayaran harga sebidang tanah sawah luas 0,33 ha yang terletak di Dusun Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo dari Tergugat kepada Andi Nirwana menunjukkan objek sengketa ke-3;

Hlm. 62 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah surat lontara bahasa bugis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang tidak dicocokkan dengan aslinya merupakan surat dari Andi Biola kepada Andi Takko (kemanakan Andi Biola) yang tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Para Penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 16 adalah surat gugatan pembagian harta warisan yang diajukan oleh para Penggugat menunjukkan bahwa perkara ini pernah diajukan sebelumnya dan mendudukkan anak-anak dari Andi Aminuddin bin Andi Biola sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T. 17 adalah Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 958/Pdt.G/2016/PA Skg tanggal 1 Februari 2017 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menunjukkan bahwa perkara ini dapat diajukan kembali;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah fotokopi tanda terima emas harta peninggalan orang tua Tergugat kepada ibu para Penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan objek sengketa. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 19 dan T. 20 adalah Surat dari Pemerintah Daerah Wajo yang ditujukan kepada Tergugat bahwa permintaan ganti rugi tanah yang di Tanasitolo adalah merupakan tanah ex arajang dan tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah pernah mengalihkan status tanah tersebut kepada Andi Biola atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti T. 21 adalah risalah rapat Pemerintah Kabupaten Wajo yang menghasilkan putusan bahwa menyarankan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Hlm. 63 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



sehubungan dengan adanya klaim atas tanah ex arajang Lowa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa bukti T. 22 dan T.23 adalah Surat dari Pemerintah Daerah Wajo yang ditujukan kepada Tergugat dan Kepala desa Inalipue bahwa pihak-pihak yang terkait dengan tanah ex arajang agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti T. 24 adalah potokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas Tanah yang melarang Gubernur/Bupati untuk memberikan tanah negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara;

Menimbang, bahwa bukti T. 25 adalah Silsilah Keturunan Andi Biola bin Andi Oddang menunjukkan bahwa Andi Biola mempunyai 2 orang istri yaitu Dg Tawero dan Indo Tang. Dari Dg Tawero melahirkan 2 orang anak yaitu Andi Aminuddin dan Andi Ridwan dan dari Indo Tang melahirkan 2 orang anak yaitu Andi Nirwana (ibu para Penggugat) dan Andi Syamsu Alam (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T. 26 adalah gambar peta blok yang dibuat oleh Tergugat terkait dengan tanah ex arajang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat memberikan keterangan bahwa Andi Biola semasa hidupnya adalah sulewatang pada Distrik Lowa sehingga menguasai tanah arajang dan setahu saksi objek sengketa adalah tanah arajang dan setelah Andi Biola meninggal objek poin (1) diklaim oleh Pemerintah dan objek poin (2) diklaim oleh masyarakat maka diperjuangkan oleh Tergugat dan selain harta tersebut masih luas tanah yang diklaim oleh masyarakat yang merupakan tanah arajang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat memberikan keterangan bahwa Andi Biola semasa hidupnya adalah sulewatang pada Distrik Lowa dan siapa yang memerintah maka ia yang menguasai tanah

Hlm. 64 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



arajang dan setahu saksi objek sengketa adalah tanah arajang dan setelah Andi Biola meninggal objek poin (1) diklaim oleh Pemerintah dan objek poin (2) diklaim oleh masyarakat maka diperjuangkan oleh Tergugat dan selain harta tersebut masih ada ± 90 Kepala Keluarga yang menempati tanah arajang;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui sawah yang menjadi objek sengketa yaitu sawah yang dikuasai oleh Hj. Ratna karena saksi pernah menggarapnya pada tahun 1998 sampai 1999 dan mengetahui ada sawah yang digadai oleh H. Bakri dari Tergugat dan setahu saksi sawah tersebut termasuk bagian dari arajang;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin (1) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 20 menunjukkan bahwa sejak bulan Oktober 2009 Tergugat mengurus untuk mengalihkan status tanah ex arajang kepada Andi Biola;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 21 menunjukkan bahwa tanah ex arajang Lowa adalah tanah yang dipergunakan sebagai tunjangan bagi Sulewatang dalam menjalankan tugasnya dan menyarankan kepada Tergugat agar menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 22 menunjukkan bahwa Tergugat mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah ex arajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 23 menunjukkan bahwa proses penelusuran atas tanah ex arajang masih berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka terbukti bahwa objek sengketa poin (1) adalah tanah ex arajang yang diperuntukkan bagi penguasa (Sulewatang) dan setelah Andi Biola meninggal dunia tanah tersebut diklaim oleh pemerintah sehingga Tergugat pernah berperkara melawan Bupati Wajo dan para Penggugat tidak pernah membantu Tergugat mengurus dan memperjuangkan tanah tersebut;

Hlm. 65 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/Pdt.G/2014/PN.SKG tanggal 23 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah milik almarhum Andi Biola yang berhak diwarisi oleh Penggugat (Andi Syamsu Alam) selaku ahli waris dan menghukum Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo ( Bupati Wajo) untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong atau memberi ganti rugi senilai Rp 5.100.000.000,- (Lima milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Bupati Wajo) telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Andi Syamsu Alam (Penggugat) karena menghargai putusan dan tunduk kepada hukum yang berlaku sehingga objek sengketa poin (1) menjadi hak milik Pemerintah Daerah Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat objek sengketa poin 1 sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sengkang dan putusannya bersifat positif dengan objek yang sama dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat poin (1) termasuk nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat poin (1) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin (2) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bahwa Andi Biola meninggalkan tanah perumahan (bekas Koperasi Unit Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Tergugat bahwa objek sengketa poin (2) adalah tanah ex

Hlm. 66 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



arajang yang diklaim oleh masyarakat dan Tergugat yang memperjuangkan tanah tersebut sehingga terjadi perdamaian antara pengurus KUD dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 10 berupa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah oleh Penggugat maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 K.U.H.Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa tanah ex arajang yang dikuasai oleh masyarakat masih luas maka sebagai kompensasi Tergugat mempersilahkan para Penggugat untuk memperjuangkan harta tersebut sebagaimana Tergugat memperjuangkan objek poin (2) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta warisan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya baik dalam bentuk harta atau hak-hak sedangkan pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh;

Menimbang, bahwa objek sengketa poin (2) merupakan tanah ex arajang yang diklaim oleh masyarakat setelah meninggalnya pewaris sehingga majelis hakim berpendapat bahwa harta tersebut tidak termasuk harta yang ditinggalkan pewaris karena saat pewaris meninggal dunia tanah tersebut belum menjadi hak milik penuh pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada poin (2) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin (3) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 67 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat mengetahui ada sawah seluas  $\pm$  40 are yang dijual oleh Tergugat kepada Hj. Ratna dan saksi kedua Penggugat mengetahui ada sawah seluas  $\pm$  40 are yang dikuasai oleh Hj. Ratna namun saksi tidak tahu siapa yang jual akan tetapi sawah tersebut adalah milik Andi Biola dan kedua saksi tersebut mengetahui kalau semasa hidupnya Andi Biola tidak pernah membagi waris kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sesuai fakta objek sengketa poin (3) sebanyak 5 petak sawah dengan luas  $\pm$  33 are adalah bagian sawah dari ibu para Penggugat yang dijual kepada Tergugat seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti berupa T.13 yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain maka majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Hlm. 68 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat poin (3) dapat dikabulkan sebagian dengan luas sesuai pengakuan Tergugat yaitu  $\pm$  33 are;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa poin (4) majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat mengetahui ada sawah seluas  $\pm$  60 are yang dijual oleh Tergugat kepada H. Bakri dan saksi kedua Penggugat mengetahui sawah seluas  $\pm$  60 are dikuasai oleh H. Bakri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sawah yang  $\pm$  30 are Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat karena Tergugat yang merawat dan membiayai kedua orang tuanya hingga meninggal maka Tergugat berhak memiliki sawah tersebut;

Menimbang, bahwa merawat orang tua yang sudah berusia lanjut atau menderita sakit serta menafkahi orang tua jika anak sudah mampu secara ekonomi adalah merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tua dalam Islam yang harus dipenuhi dan mendapat pahala di sisi Allah swt. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat yang merawat dan menafkahi orang tua hingga meninggal tidak menghilangkan hak ahli waris yang lain sehingga harta tersebut tetap dapat dibagi sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa sawah yang  $\pm$  30 are Tergugat peroleh dengan membeli dari Daeng Mattawang pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti, oleh karena itu majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga harta tersebut menurut majelis hakim termasuk harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat poin (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dan segala hal yang diakui atau setidaknya

Hlm. 69 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



tidak dibantah oleh Tergugat maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Biola semasa hidupnya mempunyai dua orang istri. Istri pertama cerai hidup dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Andi Aminuddin dan Andi Ridwan dan dari istri kedua mempunyai dua orang anak yang bernama Andi Nirwana dan Andi Syamsu Alam;
2. Bahwa Andi Ridwan bin Andi Biola meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Biola dan meninggalkan dua orang anak yang bernama Andi Hartati dan Andi yatima;
3. Bahwa Andi Biola meninggal dunia pada tahun 1990 dan istri keduanya bernama Dg Makanang meninggal dunia tahun 1986;
4. Bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2000;
5. Bahwa Andi Nirwana binti Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan tiga orang anak yang bernama Andi Erni Erawati, Andi Baso Rizal Jaya dan Andi Rizal;
6. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Andi Biola adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Sawah sebanyak 5 (lima) petak seluas  $\pm$  33 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sungai kecil;
Sebelah Timur	: Sawah Andi Biola yang dikuasai H. Bakri;
Sebelah Selatan	: Tanah H. Bakri;
Sebelah Barat	: Jalan Raya;
  - 6.2. Sawah sebanyak 8 (delapan) petak seluas  $\pm$  60 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sawah Cillo, sawah Dawi, sungai;
Sebelah Timur	: Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;
Sebelah Selatan	: Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;

Hlm. 70 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Sebelah Barat : Sawah Darul Aksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek sedangkan dari hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa ayah dan ibu serta istri dari Andi Biola telah meninggal lebih dahulu maka yang berhak menjadi ahli waris adalah anak-anak dari Andi Biola;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa anak Andi Biola yang bernama Andi Ridwan meninggal lebih dahulu dari pewaris maka anak-anaknya dapat menggantikan ayahnya sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris dari Andi Biola adalah sebagai berikut :

1. Andi Aminuddin bin Andi Biola;
2. Andi Nirwana binti Andi Biola;
3. Andi Syamsu Alam bin Andi Biola;

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Aminuddin dan Andi Nirwana meninggal dunia setelah Andi Biola meninggal maka bagiannya jatuh kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Andi Biola meninggalkan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. Andi Hartati binti Andi Ridwan;
2. Andi Yatima binti Andi Ridwan;

Hlm. 71 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan tentang keahliwarisannya maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan harta waris atau harta peninggalannya dan bagaimana pembagiannya;

Menimbang, bahwa pembagian waris kepada anak-anak pewaris berdasarkan Firman Allah dalam surah An-Nisa : 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa ( bahagian ) laki-laki dua kali bahagian perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya.

Menimbang, bahwa karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

##### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Andi Biola meninggal dunia pada tahun 1990 dan istri keduanya bernama Dg Mekanang meninggal dunia pada tahun 1986;
3. Menyatakan bahwa Andi Aminuddin bin Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2000;
4. Menyatakan bahwa Andi Nirwana binti Andi Biola meninggal dunia pada tahun 2007;

Hlm. 72 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



5. Menyatakan bahwa Andi Ridwan bin Andi Biola meninggal dunia lebih dahulu dari Andi Biola dan meninggalkan dua orang anak yang bernama Andi Hartati dan Andi Yatima;

6. Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh Andi Biola adalah sebagai berikut :

1. Sawah sebanyak 5 (lima) petak seluas  $\pm$  33 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai kecil;

Sebelah Timur : Sawah Andi Biola yang dikuasai H. Bakri;

Sebelah Selatan : Tanah H. Bakri;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

2. Sawah sebanyak 8 (delapan) petak seluas  $\pm$  60 are yang terletak di Bacu-Bacu, Desa Inalipue, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Cillo, sawah Dawi, sungai;

Sebelah Timur : Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;

Sebelah Selatan : Sawah Andi Biola yang dikuasai Hj. Rate;

Sebelah Barat : Sawah Darul Aksa;

7. Menetapkan ahli waris dari Andi Biola adalah sebagai berikut :

- Andi Aminuddin bin Andi Biola ( anak kandung );

- Andi Nirwana binti Andi Biola (anak kandung);

- Andi Syamsu Alam ( anak kandung );

8. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Ridwan bin Andi Biola adalah sebagai berikut :

- Andi Hartati binti Andi Ridwan;

- Andi Yatima binti Andi Ridwan;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Andi Biola adalah sebagai berikut :

Hlm. 73 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Andi Aminuddin bin Andi Biola memperoleh 4/12 atau 20/60 bagian;
  - Andi Nirwana binti Andi Biola memperoleh 2/12 atau 10/60 bagian;
  - Andi Syamsu Alam bin Andi Biola memperoleh 4/12 atau 20/60 bagian;
  - Andi Hartati binti Andi Ridwan memperoleh 1/12 atau 5/60 bagian;
  - Andi Yatima binti Andi Ridwan memperoleh 1/12 atau 5/60 bagian;
10. Menetapkan bagian Andi Aminuddin bin Andi Biola jatuh kepada ahli warisnya;
11. Menetapkan bagian Andi Nirwana binti Andi Biola sebagai berikut:
- Andi Erni Erawati memperoleh 2/60 bagian;
  - Andi Baso Rizal Jaya memperoleh 4/60 bagian;
  - Andi Rizal memperoleh 4/60 bagian;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa harta yang telah dijual oleh Tergugat diperhitungkan sebagai telah menerima warisan. Apabila bagiannya terlalu besar atau terlalu kecil akan disesuaikan menurut bagiannya seperti tersebut pada poin 9;
13. Menghukum Tergugat atau Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang dikuasainya tersebut kepada para ahli waris tersebut pada poin 9;
14. Menyatakan bahwa apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan forsihnya masing-masing kepada ahli waris tersebut pada poin (7) dan (8);
15. Menyatakan gugatan Penggugat objek sengketa poin (1) tidak dapat diterima;
16. Menolak gugatan Penggugat objek sengketa poin (2);

Hlm. 74 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



17. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.726.000,00 ( satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah ZR dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat, di luar hadirnya Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Salmah ZR**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

Hakim Anggota II,

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

Hlm. 75 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.



Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.635.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.726.000,00

Hlm. 76 dari 76 Hlm. Put. No. 399/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)